

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 123 TAHUN 2019

TENTANG

TIM EVALUASI UJI COBA PEJAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui efektifitas dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Uji Coba Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Uji Coba Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 060/90 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI UJI COBA PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengetahui efektif, efisien dan produktifitas kerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja di Lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Uji Coba Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Uji Coba Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6-5-17

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja Pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2018 tentang Ujicoba Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 61);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Evaluasi Uji Coba Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan pengumpulan bahan/ data dan menginventarisir mengenai efektifitas, efisiensi, kedisiplinan dan produktifitas kerja Pegawai Negeri Sipil;
2. menyusun laporan hasil pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja;

3. menyampaikan laporan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga ;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 60/90 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TIM EVALUASI UJI COBA  
 PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI UJI COBA PELAKSANAAN  
 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Wakil Ketua
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Irbanwil III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Sekretaris BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kabid Pembinaan dan Penatausahaan pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kasubbag JDIH pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga.	Anggota
13.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	8 (delapan) orang Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI